#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Islam adalah Agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, yang mengatur secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah maupun horisontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, disertai dengan konsekuensi bagi yang melanggar dan juga balasan bagi yang taat.

Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada-Nya sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah dan sebagai sarana bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan oleh Allah, sehingga dengan ibadah tersebut hidup manusia akan lebih bermakna. Begitu pula dengan hubungan antar manusia, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, sosial, politik serta berbagai aspek kehidupan dunia lainnya, Islam telah mengaturnya agar tercipta keseimbangan dunia dan akhirat.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga dengan penciptaan manusia, Allah menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri, agar saling mengenal satu sama lain. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Sebagaimana Firman Allah dalam *al-Qur'an* surat *az-Zariyat*:49.

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)(Q.S. [51]: 49)<sup>1</sup>

Dan al-Qur'an surat al-Hujarat:13.

Artinya: wahai manusia sungguh, Kami telah menciptkan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.(Q.S. [49]: 13)<sup>2</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan sunnah Allah serta sunnah Rasul. Sunnah Allah yang berarti menurut qudrat dan iradat penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah. Banyak anjuran-anjuran dalam *al-Qur'an* untuk melangsungkan perkawinan, walaupun anjuran

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013, h.522.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, h.517

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.41.

atau suruhan tersebut belum sampai pada hukum wajib, pernikahan adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

Dalam Islam perkawinan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Dalam artian perkawinan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi Barat yang menganggap perkawinan sebagai momok yang mengekang kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

Dalam hidupnya, manusia memerlukan rasa ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupannya, ketenangan dan ketentraman yang akan menimbulkan rasa kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat bersumber dari ketenangan dan ketentraman yag didapatkan dari keluarga, Allah menjadikan keluarga, yang dibina dengan perkawinan antara seorang suami dan istri dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi berbagai keinginan yang bersifat materi saja. Lebih dari itu, perkawinan sebagai ikatan yang suci dan

kuat yang mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-semata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga sangatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mistaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Karena itulah, perkawinan yang sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut tercapai sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Jumhur ulama bersepakat bahwa perkawinan harus memenuhi rukunrukun yang terdiri atas: adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya sighat akad nikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Namun bila belum mencapai 21 tahun calon mempelai laki-laki maupun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, Cetakan ke-3 (edisi revisi), CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012,

h.2

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.69.

perempuan harus memperoleh izin dari orangtua atau wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan ditegaskan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Perkawinan, bahwa calon mempelai telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan, sehingga pengaturan batasan usia perkawinan tersebut seharusnya benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri pernikahan dibawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terlebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga memberikan kelonggaran untuk melakukan perkawinan dibawah umur dari yang di tentukan Undang-Undang.

Bagi masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang, usia untuk melaksanakan pernikahan tidak begitu dipertimbangkan dengan

kemungkinan dampak yang akan terjadi, yang terpenting adalah sudah adanya pasangan dan merasa adanya kecocokan diantara mereka berdua. Walaupun dari segi usia masih relatif muda. Dengan mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan dan segera dinikahkan, Tanpa memperhatikan kembali dampak yang dapat terjadi dari pernikahan dibawah umur tersebut. Hal tersebut karena dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi dan menjadi tradisi dilingkungan hidupnya.

Masyarakat Desa Pacet yang melaksanakan perkawinan di bawah umur, rata-rata adalah dari pihak perempuan, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Sedangkan pihak pria sudah mencapai batas minimal usia yang ditentukan Undang-undang. Pernikahan dibawah umur tersebut banyak dilaksanakan oleh orang-orang tua dahulu.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pekawinan dibawah umur dan pendapat tokoh masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "STUDI FAKTOR PENYEBAB DAN PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PACET KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG"

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang?
- 2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang terhadap perkawinan dibawah umur?

# C. Tujuan Dan Manfaat

# 1. Tujuan

- Untuk mengetahui alasan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang
- Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat di Desa Pacet Kecamatan
   Reban Kabupaten Batang tentang perkawinan dibawah umur

### 2. Manfaat

- a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang perkawinan dibawah umur bagi penelitian selanjutnya.
- Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang perkawinan dibawah umur.

## D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul: "Studi Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang" adalah sebagai berikut:

## 1. Studi

Berarti Penelitian Ilmiah; kajian; telaahan.<sup>6</sup>

# 2. Faktor

Suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu)<sup>7</sup>

# 3. Tokoh Masyarakat

Orang yang terkemuka dan kenamaan di dalam masyarakat, dalam skripsi ini adalah pejabat pemerintahan Desa, Ketua Pemuda Ansor ranting Pacet, kyai Desa, dan Guru

# 4. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>8</sup>

# 5. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal yang di tentukan Undang-undang, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1342

*Ibid.*,h.254

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 539

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan.<sup>9</sup> Untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

# 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan konstruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata, <sup>10</sup> penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara yang bersifat nonpustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan masyarakat atau remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dan pendapat tokoh masyarakat tentang perkawinan dibawah umur

<sup>9</sup> Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi, Unissula Press, Semarang, 2009, h.89.

Suharsimi Ariskunto, Prosedur Penelitian suatu pendidikan praktek, cet. Ke 10, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h. 52.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Yaitu data dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur sebanyak 6 orang dan tokoh masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang sebanyak 4 orang yang terdiri dari pejabat pemerintahan Desa, Ketua pemuda Ansor ranting Pacet, Kyai Desa, dan Guru serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh sebagai data pelengkap data primer yang diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, dalam hal ini, peneliti mewawancarai secara langsung masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Peneliti mengambil informan sebanyak 5 orang. Serta tokoh masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban.

# b. Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan memperkuat data yang telah didapatkan sebelumnya, agar lebih terpercaya. Dalam hal ini, peneliti mengambil buku-buku cetak yang membahas pernikahan dibawah umur, jurnal-jurnal serta penelitian yang telah lalu.

## 4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka datadata yang terkumpul diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan
menggunakan metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang
khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang
khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai
sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat
Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang terjadinya
pernikahan dibawah umur, untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan
dibawah umur di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematikanya menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

## Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

# Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori, yang terdiri dari dua sub bab. Yaitu, kajian teoritis yang menguraikan konsep dasar perkawinan Islam, dari pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, dan hikmah perkawinan islam, serta batas usia perkawinan baik secara Fikih maupun hukum positif di Indonesia. Dan sub bab tentang kajian atau penelitian yang relevan dalam hal ini mengambil dari skripsi tentang perkawinan dibawah umur.

# Bab III: PROFIL DESA PACET KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum tentang desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang mencakup sejarah, letak geografis, struktur pemerintahan desa, dan lingkungan sosial masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang meliputi: sarana pendidikan,sarana ibadah, mata pencaharian, dan sarana sosial masyarakat. Kemudian dipaparkan

faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang dan pendapat tokoh masyarakat setempat tentang perkawinan dibawah umur.

Bab IV: ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA PACET KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG.

Dalam bab ini, dipaparkan hasil analisis tentang faktor perkawinan dibawah umur di Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang begitu juga dipaparkan pendapat tokoh masyarakat setempat tentang perkawinan dibawah umur.

## Bab V: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.